



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 September 2016, Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan tanggal 24 Januari 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Bjb yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 29 September 2016 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Bjb tentang Hari Sidang;
3. Surat gugatan tanggal 26 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 September 2016, dibawah Register Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Bjb dalam perkara antara :
 1. **Flidelin Katili**, lahir di Pekanbaru, tanggal 6 Maret 1958, alamat di Perumahan Ciwasta Indah Blok B., Kelurahan Margasari., Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;
 2. **Dendelin Katili, S. T.**, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 19 Maret 1968., alamat di Jalan Kalijudan Taruna 2/51 Kota Surabaya;
 3. **Dra. Denolita Katili**, lahir di Pontianak 14 Desember 1960, alamat di Jalan Senokembang V., Nomor 171., RT. 007., Kelurahan Baktijaya., Kecamatan Sukmajaya., Kabupaten Depok;
 4. **Prenenti Katili**, lahir di Jakarta tanggal 16 Pebruari 1966., alamat di Jalan Senokembang Raya., Noor 19 B., RT.007., RW. 011., Kelurahan Baktijaya., Kecamatan Sukmajaya., Kabupaten Depok.,

Dalam hal ini Para Penggugat tersebut diatas memberikan kuasa kepada **ROBERT HENDRA SULU, S. H., M. H., dan H. ABDULLAH, S. H., REINALD LIMBONG, S. H., M. H., ANDI NURDIN, S. H., HAMDAN THAUFIEK, S. H., KHARISMA LARAS SULU, S. H.**, kesemuanya Advokat-Pengacara dari Rumah Hukum Robert Hendra Sulu, S. H., M. H., dan Rekan berkedudukan dan berkantor di Jalan Achmad Yani Km 31,5 Banjarbaru., Kalimantan Selatan., Pos Pelayanan Hukum "SULUH" Jalan Kasturi 2 RT. 29., Syamsudin Noor., Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016 Nomor 118 / PEN.SK / PDT /2016/PN Bjb, dan tanggal 3 Nopember 2016 yang didaftar di

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor
5/PEN.SK/PDT/2017/PN Bjb di bawah Nomor 43/Pdt.G/2016/2016
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Direkur Utama PT. Angkasa Pura 1 (Persero)**, berkedudukan dan berkantor di Kantor Pusat di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B-12-KV.2 Jakarta 10610 dan atau Kantor Perwakilan PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Bandar Udara Syamsudin Noor di Jalan Angkasa Landasan Ulin, telepon (0511) 4705277 Kota Banjarbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Nurul Huda dan Rekan, seluruhnya Pegawai PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Syamsudin Noor-Banjarmasin, tanggal 13 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register Nomor 139/PEN.SK/PDT/2016/PN Bjb tanggal 14 Desember 2016 dan memberikan Kuasa kepada JURIT KARTONO, S. H., BASTIAR, S.H., M. H., AGUSTINA QADARWATI, S. H., GUNTUR FERRY FATHAR, S. H., M. H., GUSTI KARYANI SARI, S. H., ERICK LUDFYANSYAH, S. H., DANNY WIDODO, S. H., MUDIM ARISTO, S. H., M. H., yang kesemuanya berkedudukan dan berkantor di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Kantor Pengacara Negara dibawah register Nomor 4/PEN.SK/PDT/2017/PN Bjb selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah (TP2T) Kota Banjarbaru**, beralamat di Jalan Panglima Batur., Nomor 1., Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan Penggugat dan/atau Kuasanya serta Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Penggugat dan/atau Kuasanya, dan Tergugat I/atau Kuasanya hadir di persidangan, kecuali Tergugat II telah dibubarkan sejak diserahkannya dokumen-dokumen tanah yang terkena pembebasan kepada PT. Angkasa Pura I, berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 29 Nopember 2016, Nomor 180/182/KUM/2016, Perihal Konfirmasi Relas Panggilan Sidang Perkara

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Bjb yang disampaikan pada persidangan hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa sebelum dimulainya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim melalui Surat tertanggal 14 Pebruari 2017 Perihal Pencabutan Gugatan dan pada pokoknya disebabkan karena salah satu ahli waris (salah satu Penggugat) saat ini menghendaki proses penggantian harga tanah dapat dinikmati secara cepat, sebab bilamana dicabut maka sudah dipastikan PT. Angkasa Pura I (Persero) segera menyerahkan uang ganti rugi atas pembebasan tanah milik Penggugat yang luasnya $4.557\text{m}^2 \times 255.000,00/\text{m}^2 = \text{Rp}1.162.035.000,00$ (satu milyar seratus enam puluh dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan dipotong dengan pajak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang dimana apabila pencabutan gugatan oleh Penggugat yang dilakukan setelah adanya jawaban dari pihak Tergugat maka penetapan pencabutan dapat dikabulkan setelah ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa proses persidangan telah memasuki tahap replik oleh karenanya, pencabutan gugatan dapat dikabulkan apabila pihak Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanyakan perihal pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Pihak Penggugat kepada Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat menyatakan tidak berkeberatan dan menyetujui atas pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat telah menyatakan setuju bila Pengugat mencabut gugatan *a quo* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan gugur karena dicabut, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV ditegaskan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara, sehingga beralasan menurut hukum menghukum Penggugat membayar biaya perkara besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan Pasal 272 RV dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Bjb dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Bjb gugur;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017, dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang terdiri dari MOCHAMAD UMARYAJI, S. H., sebagai Hakim Ketua, SAMSIATI, S. H., M. H., dan H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S. H., M. H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, serta tidak dihadiri oleh Tergugat II/Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

SAMSIATI, S. H., M. H.

Ttd

H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

Ttd

AYU REVINA OCTAVIA, S. T., S. H., M. H.

Rincian Biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan Sidang +PNBP	Rp500.000,00
4.	Meterai	Rp6.000,00
5.	Redaksi	Rp5.000,00

Jumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

Atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru
Panitera

H. Burhanuddin, S. H.

NIP. 19621205 198603 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)